

### SALINAN

# KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/46/022024

### **TENTANG**

## PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

### DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Kunyata Fadilah, 131509875, Analis
  Wilayah 3, Kanwil DKI Jakarta, telah meninggal dunia
  pada tanggal 13 Januari 2024 dalam usia 48 Tahun;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan
     Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
     PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
     BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan
     melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
     karyawan yang meninggal dunia;
  - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
  - 4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/271/122022 tentang Mutasi Pejabat;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA

MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal

dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 131509875

nama : Kunyata Fadilah

tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Februari 1975

jabatan : Analis Wilayah 3

unit kerja : Kanwil DKI Jakarta

grade : 13

golongan lama : XII

golongan baru : XII

masa kerja golongan : 25 tahun 9 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 25 tahun 9 bulan

masa kerja keseluruhan : 25 tahun 9 bulan

gaji pokok lama : Rp10.290,000,00 (Sepulu juta

dua ratus sembilan puluh ribu

rupiah)

gaji pokok baru : Rp10.750,000,00 (Sepuluh

juta tujuh ratus lima puluh

ribu rupiah)

Kedua : BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan

kepada ahli waris dari Sdr. Kunyata Fadilah sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 13 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

